



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZUNAEDY**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Koje Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/45/IV/RES.4/2024/Narkoba tanggal 15 April 2024, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/45.A/IV/RES.4/2024/Narkoba tanggal 18 April 2024 sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/IV/RES.4/2024/Narkoba tertanggal 21 April 2024, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-134.E/L.2.35.3/Eku.1/05/2024 & B-146/L.2.35.3/En tertanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 248/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 14 Juni 2024 sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-34/L.2.35.3/Enz.2/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 282/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 17 Juli 2024 sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 282.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 31 Juli 2024, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1654/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 02 Oktober 2024, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Khoiruddin Harahap S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Rajalnal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Padang Sidempuan pada tanggal 28 Oktober 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ZUNAEDY pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau pada Tahun 2024 bertempat di Desa Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 16.50 WIB terdakwa menghubungi ROBI (masih dalam penyelidikan) dan mengatakan “Ada buah (shabu) kita disitu bang?” kemudian ROBI menjawab “Ada, kirimkanlah uang panjangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan oleh ROBI kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menghubungi ROBI dan mengatakan “Sudah ku kirim uang panjangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ya bang” lalu ROBI menjawab “Oke, besok pagilah jemput”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 terdakwa menghubungi ROBI namun ROBI tidak dapat dihubungi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali menghubungi ROBI lalu terdakwa mengatakan “Bagaimana jadinya bang?” dan ROBI menjawab “Tunggulah dulu sebentar ya, ku tanyakan dulu” setelah itu ROBI mengirimkan nomor handphone temannya kepada terdakwa dan terdakwa disuruh ROBI untuk menghubungi temannya tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman dari ROBI dengan mengatakan “Disuruh si ROBI aku menghubungimu, mau menjemput shabu itu aku” kemudian teman dari ROBI menjawab “Iya, datanglah abang ke Sayur Matinggi”, terdakwa langsung berangkat menuju ke Sayur Matinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih. setelah sampai di Sayur Matinggi terdakwa kembali menghubungi teman dari ROBI dan terdakwa mengatakan “Sudah sampai di Sayur Matinggi aku ini bang” lalu teman dari ROBI menjawab “Tunggulah dulu sebentar ya”, sekira pukul 16.30 WIB teman dari ROBI menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bergeserlah abang ke Desa Aek Badak, nanti biar jumpa di jalan kita bang” kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, sekira pukul 16.40 WIB pada saat terdakwa melintas di jalan Desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa dan mengatakan “Abangnya yang dari sidimpuan itu bang?” lalu terdakwa

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Iya bang” dan laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kota Padangsidempuan, lalu sekira pukul 16.50 WIB pada saat terdakwa melintas di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa curigai adalah petugas kepolisian lalu kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam yang terdakwa pegang ke arah jalan raya dan kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam yang terdakwa buang lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617375616468/01, IMEI 2 : 352617405616462/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358977090443554, IMEI 2 : 358977090543551;
 - Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku notes kecil merk Erica;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor Polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) gram/dji terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 110/JL.10061/2024 tanggal 16 April 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan shabu yang dibalut plastik warna hitam seberat 18,01 (satu delapan koma nol satu) gram milik ZUNAEDY.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ZUNAEDY disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 175/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik ZUNAEDY. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua:

Bahwa terdakwa ZUNAEDY pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau pada Tahun 2024 bertempat di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.50 WIB pada saat terdakwa ZUNAEDY melintas di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curigai adalah petugas kepolisian, karena merasa takut lalu kemudian terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam ke arah jalan raya dan kemudian petugas kepolisian melihat terdakwa ada membuang sesuat kejalan, lalu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam yang terdakwa buang lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617375616468/01, IMEI 2 : 352617405616462/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358977090443554, IMEI 2 : 358977090543551;
 - Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku notes kecil merk Erica;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor Polisi;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 110/JL.10061/2024 tanggal 16 April 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan shabu yang dibalut plastik warna hitam seberat 18,01 (satu delapan koma nol satu) gram milik ZUNAEDY.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ZUNAEDY disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 175/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik ZUNAEDY. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024, tanggal 2 Januari 2025, dan tanggal 9 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 18,01 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617375616468/01, IMEI 2 : 352617405616462/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358977090443554, IMEI 2 : 358977090543551;
- 1 (satu) buah buku notes kecil merk Erica;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor Polisi.
- Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUNAEDY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 18,01 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352617375616468/01, IMEI 2 : 352617405616462/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358977090443554, IMEI 2 : 358977090543551;
- 1 (satu) buah buku notes kecil merk Erica;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor Polisi.
- Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 140/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Padang Sidempuan pada tanggal 28 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 29 Oktober 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, atas diri Terdakwa ZUNAEDY yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 2482/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)